

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR INFORMAL
(Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Hoshinta Nur Asiah

NPM : 1621020220

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR INFORMAL
(Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Hoshinta Nur Asiah

NPM : 1621020220

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Anak sebagai generasi muda yang potensial bagi kelanjutan hidup bangsa, dilindungi hak-haknya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Anak harus dijamin untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak serta dilindungi dari bentuk diskriminasi maupun eksploitasi. Anak dilarang untuk bekerja dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Implementasi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja tersebut dalam praktek mengalami banyak hambatan, diantaranya faktor ekonomi yang justru menjadi pendorong mengapa anak harus bekerja, faktor budaya, faktor pendidikan, serta lemahnya koordinasi dan kerja sama, keterbatasan aparatur pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan, serta faktor lain baik langsung maupun tidak langsung, sehingga saat ini fenomena anak yang bekerja hampir selalu dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Hal itu membuat penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah : Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pekerja anak dan bagaimana perlindungan hukum pekerja anak dalam sektor informal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pekerja anak dalam sektor Informal di Kelurahan Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pekerja anak dalam sektor Informal di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pandangan fiqh siyasah terhadap perlindungan hukum pekerja anak dalam sektor Informal masih banyak anak yang bekerja dan pemerintah daerah masih belum bisa mengatasi banyaknya pekerja anak dikarenakan kurang tegasnya pemerintah daerah dalam menindakan tegas atau menerapakan Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dengan dasar undang-undang dan dalam hukum Islam menentang adanya pekerja dibawah umur dengan larang yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 dan QS Al-An'am ayat yang seharusnya orang tua bertanggung jawab kepada anak-anaknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Adapun

faktor penyebab terjadinya pekerja anak yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor budaya.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Perlindungan Hukum, Pekerja Anak.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hoshinta Nur Asiah
NPM : 1621020220
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Anak dalam Sektor Informal (Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 April 2023
Penulis,



Hoshinta Nur Asiah
NPM. 1621020220



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Perlindungan
Hukum Pekerja Anak dalam Sektor Informal
(Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan
Kota Agung)**

Nama : **Hoshinta Nur Asiah**

NPM : **1621020220**

Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

NIP.1970005022000032001

NIP. 2014080919850508155

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

Frenki, M. Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYA'RIAH**

Dr. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Faktor Pekerja Anak dalam Sektor Informal (Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung)" disusun oleh, Hoshinta Nur Asiah, NPM : 1621020220, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Selasa, 18 April 2023

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Nur Rahma, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Frenki, M.Si. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ ١٥ ﴾ (التغابن/٦٤: ١٥)

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu).

Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.

(Q.s. At-Tagabun [64]:15)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha penyayang, dengan cinta kasih penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak H. Chairuddin dan Ibu Hj. Fatimah, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, terima kasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak-kakakku tersayang Choli Fatur Rohman, Harun Nazar, Husnul Hasanah, Bainatul Qoimah, Halin Nurul, Herliana Ulfa dan Adikku Humairoh yang selalu mendoakan, mendukung, memberi semangat agar penulis dapat menjadi suri tauladan yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga besar di kemudian hari.
3. Kepada Abang Agus Hendra yang telah meluangkan waktu, mendengarkan keluh kesah, membantu dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Hoshinta Nur Asiah, lahir pada tanggal 23 Juli 1997 di Bandar Lampung. Anak dari pasangan Bapak H. Chairuddin dan Ibu Hj. Fatimah. Beralamat di Jl. Marga Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Sumberejo pada tahun 2004.
2. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2010.
3. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucapkan untuk *nabiullah* Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukanlah sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana, Tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Anak dalam Sektor Informal (Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung)”**. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam pembuatan skripsi ini, karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Fathul Mu’in, M.H.I. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata dan harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi para pembaca.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 11
April 2023
Penulis,

Hoshinta Nur Asiah
NPM. 1621020220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Fiqh Siyasah	25
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	25
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	28
3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	31
4. Kajian Teori Anak Dalam Fiqh Siyasah.....	32
B. Teori Anak	45
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif	45
2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	46
3. Pengertian Hak Anak	47
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak	49
5. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pekerja Anak	50
6. Pengaruh Pendapatan Orang Tua Terhadap Anak	51
C. Teori Tenaga Kerja	52
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	52

2.	Pengertian Pekerja Anak.....	54
3.	Bentuk-Bentuk Pekerjaan Pekerja Anak	56
4.	Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	57
5.	Perlindungan Hukum Pekerja Anak	59
6.	Dampak Anak yang Berkerja	61
D.	Teori Sektor Informal.....	62
1.	Pengertian sektor Informal.....	62
2.	Ciri – ciri Sektor Informal.....	63

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	65
1.	Sejarah Berdirinya Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung	65
2.	Keadaan Geografis Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung	68
3.	Keadaan Sosial Ekonomi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung	71
4.	Keadaan Kemiskinan di Kecamatan Kota Agung	71
5.	Keadaan Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung.....	72
B.	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus.....	77

BAB IV ANALISIS DATA

A.	Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pekerja Anak Bawah dalam Sektor Informal di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus	81
B.	Bagaimana Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.....	87

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	93
B.	Rekomendasi	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Peta Administrasi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung.....	70
Table 3.2	Tingkat Kemiskinan penduduk Masyarakat Di Kecamatan Kota Agung kabupaten Tanggamus	72
Tabel 3.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.....	74
Tabel 3.4	Tabel Responden Berdasarkan Tingkat Umur Pekerja Anak	75
Table 3.5	Table yang Berkerja Menurut Status Pekerjaan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus	76



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Persetujuan Izin Riset Dari Kepala Kecamatan Kota Agung

Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Kepala Kelurahan Pasar Madang

Pedoman Observasi

Lembar Pertanyaan

Surat Keterangan Wawancara

Blanko Konsultasi

Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai berikut. **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dalam Sektor Informal (Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung)”**. Maka penulis perlu memberikan penegasan judul pada beberapa kata kunci dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Tinjauan Fiqh Siyasah

Tinjauan dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat, setelah menyelidiki dan mengamati objek tertentu.¹

Fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. fiqh secara istilah merupakan “ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).”²

Siyasah yang berasal dari katasasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara istilah, abdul wahab khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”³

¹ Meity Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011), 560.

² muhammad abu zahra, *Ushul Fiqh* (jakarta, 1994), 6.

³ abdul wahhab kallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4.

Fiqh Siyasah adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum –hukum syara sehingga dapat diamankan oleh umat islam, untuk mengatur, atau mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.⁴ Jadi yang dimaksud tinjauan fiqh siyasah adalah suatu penelaahan atau pemahaman ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, beberapa penerapan hukum, peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan Islam dalam mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

2. Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Perlindungan anak adalah kegiatan kolektif yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang baik pemerintah maupun organisasi swasta, dan tujuannya adalah untuk memperoleh dan mewujudkan kesejahteraan spiritual dan sosial anak yang didasarkan pada kepentingan anak dan perlindungan hak asasi manusia.⁵

Pekerja Anak Pengertian pekerja anak atau buruh anak adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau upah.⁶ Jadi yang dimaksud perlindungan hukum terhadap pekerja anak adalah kegiatan kolektif yang dilakukan pemerintah atau organisasi yang tujuannya untuk melindungi anak dan

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

⁵ Murni Tukiman, Perlindungan Anak terhadap segala bentuk ketelantaran kekerasan dan eksploitasi. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan Generasi Muda, PT Binacipta. Jakarta : 1984, h. 53.

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), 113.

hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat manusia dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap dan anak yang belum memasuki usia dewasa 18 (delapan belas) tahun yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan.

3. Sektor Informal

Sektor Informal adalah suatu kegiatan ekonomi yang ditandai dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal dan keterampilannya diperoleh dari luar sistem sekolah formal tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Jadi Sektor Informal adalah suatu usaha tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah sebuah penelitian yang meninjau atau mengkaji bagaimana tinjauan atau pandang fiqh siyasah terhadap faktor yang mempengaruhi pekerja anak dalam Sektor Informal.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berpendudukan terbesar ke-4 di dunia, dengan jumlah penduduk sebesar 268.074.600 orang pada tahun 2019, berarti merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri yaitu para pekerja. Penduduk Indonesia menurut strukturnya berbeda dengan struktur penduduk negara yang lebih maju. Sebagian besar struktur penduduk Indonesia dikatakan

pendudukan berusia muda.⁷ Tetapi pada realitasnya tidak dapat dipungkiri di Indonesia masih banyak penduduk usia yang bukan angkatan kerja atau disebut dengan pekerja anak dibawah umur yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun keluarganya.

Salah satu hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin perlindungannya oleh negara adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan, yaitu hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, di samping itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Isu pekerja anak merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena banyak anak-anak yang masuk dunia kerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu, anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi erat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.⁸ Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan hukum maupun sosial. Dalam faktanya banyak anak-anak yang berkerja untuk membantu memperbaiki prekonomian keluarga. Pada umumnya pekerja anak kurang mendapatkan perlindungan yang memadai dari segi hukum maupun sosial.

⁷ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 12.

⁸ Nachrowi Djalal Hardius Usman, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Di Terminan Dan Eksploitasi* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), 185.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pekerja anak contohnya rehabilitasi dan pendidikan. Rehabilitasi dan pendidikan dianggap penting untuk dilakukan karena sebagai proses dalam pengurangan dan penghapusan pekerja anak, selain itu hal tersebut juga dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi hak anak. Berbicara dengan pekerjaan yang dimaksud dengan pekerja anak merupakan setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan.⁹ Pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, selain bekerja sendiri membantu keluarga, pada komunitas tertentu misalnya sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan, sejak kecil biasanya anak-anak sudah di didik untuk bekerja.¹⁰

Masyarakat di Desa Kapuran Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sebutan masyarakat nelayan selalu menunjuk pada lapisan masyarakat miskin dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Beberapa penyebab nelayan masih dalam kondisi yang belum sejahtera dan dianggap golongan miskin ialah seperti cara penangkapan yang masih tradisional dan tingkat pendidikan yang rendah. Seperti yang kita ketahui bagi mereka yang baru menyelesaikan pendidikannya cukup mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena belum adanya pengalaman yang dimiliki selain itu sulitnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk anak-anak yang telah lulus bersekolah juga menjadi faktor banyaknya orang tua lebih memilih memperbolehkan anak mereka sebagai buruh.

Banyaknya kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh lapangan pekerjaan masyarakat yang harus bekerja dalam industry yang tidak terorganisir dengan kondisi kerja yang

⁹ pasal 1 ayat (3) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (n.d.).

¹⁰ Indrasari, *Tjandraningsih Dan Popon Arianto, Pekerja Anak Di Pelabuhan Tembakau* (Bandung: Akatiga, 2002), 114.

buruk serta upah yang kecil. Nelayan digolongkan sebagai pekerja yaitu orang-orang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya sebagai mata pencahariannya, yang menjadi masalah kehidupan di Desa Kapuran yaitu masalah kemiskinan masih melanda, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat. Pendidikan di Desa Kapuran sampai saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia dan kepedulian nelayan akan pentingnya pendidikan.

Faktor ini sangat terkait terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa kapuran, sehingga diperlukan penanganan yang serius dari pemerintah dan instansi-instansi yang terkait untuk meningkatkan taraf hidup nelayan. Sebagian besar masyarakat di Desa Kapuran yang terletak pada pesisir pantai teluk semaka dimana masyarakatnya sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, hal ini yang menyebabkan banyaknya pekerja anak dalam sector informal dengan alasan untuk membantu kondisi ekonomi keluarga.

Pekerja anak biasanya diikuti oleh anak yang bersekolah, putus sekolah, bahkan ada yang tidak sempat bersekolah, seharusnya pada usia anak-anak kebutuhan ekonomi dan pendidikan dipenuhi kedua orang tuanya, semestinya anak juga mempunyai waktu cukup untuk bermain agar dalam masa perkembangan fisik dan mentalnya berkembang dengan baik dan ia berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Realitanya dikarenakan faktor kemiskinan mereka terpaksa bekerja, walaupun beberapa anak mengatakan dia ingin bekerja karena keinginannya sendiri karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah tetapi hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi karena akan mempengaruhi masa depan anak maupun masa depan negara ini.

Hal ini juga berkaitan dengan masalah kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Anak yang berasal dari keluarga miskin mempunyai kesempatan yang kecil untuk bersekolah. Namun, kemiskinan hanyalah salah satu faktor penyebab. Besarnya biaya pendidikan, kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan, adanya faktor lingkungan yaitu tetangga dan teman-teman, hal ini saling mempengaruhi dalam kehidupan anak. Keterkaitan dalam kehidupan sosial anak diantara lingkungan sosial internal dan eksternal. Lingkungan internal yang dimaksud adalah keluarga inti terdiri dari orang tua dan saudara, sedangkan lingkungan eksternal adalah orang-orang yang hidup dekat dengan anak yaitu tetangga, kerabat dan teman-teman.

Faktor lingkungan memang berpengaruh terhadap anak-anak yang ingin bekerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial anak tidak terlepas dari lingkungan dan saling mempengaruhi, dimana hak-hak yang melekat pada diri anak yang merupakan hak dasar sebagai Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1992, international labour organization (ILO) membentuk suatu program yang berupaya untuk menghapus pekerja anak secara progresif yang bernama international programe on the elimination of child labour (IPEC). Program tersebut telah dijalankan di 88 negara, di mana mereka menarik anak-anak tersebut dari pekerjaan mereka lalu memberikan mereka pendidikan dan juga membantu keluarga mereka dengan berbagai pelatihan kerja.¹¹

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah swt, serta buah hati bagi orang tua, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak juga merupakan golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir dijelaskan Undang-Undang

¹¹ International labour organization,n.d)

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹² Anak merupakan golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 2 :¹³

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.¹⁴

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁵

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang

¹² pasal 1 ayat 2 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.).

¹³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9).

¹⁵ pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan dalam pasal 68 dan 69 menyatakan:

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. UU ini juga menegaskan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁶

Namun, meski telah ada undang-undang yang melarang anak untuk bekerja disemua sektor ekonomi, kurangnya kebutuhan ekonomi maka akan terus menyebabkan atau mendorong dipekerjakannya anak-anak.

Dalam konsep Islam anak mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan anak dalam perspektif hukum islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦٨﴾

¹⁶ Pasal 68, 69 “Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Dilarang Mempekerjakan Anak” (n.d.).

“Orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa [4] : 9).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami harusnya anak diajari ajaran yang komperensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika anak masih berbentuk janin. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya. Beberapa literature hukum Islam fiqh klasik menggunakan istilah hadonah merupakan bentuk masdar yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”.¹⁷ Seperti halnya perlindungan hukum bagi pekerja anak tersebut sangatlah penting dalam maqashid tentang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta erat sekali hubungannya dengan tenaga kerja dan pengusaha karena karena keduanya merupakan bagian dari anggota masyarakat yang mana dalam kehidupan sehari-hari harus menjaga agama, jiwa, akal keturunan dan harta, karena dengan menjaga lima hal tersebut sebenarnya telah mencakup semua perlindungan bagi manusia.¹⁸

Dalam islam, perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan suatu keharusan sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا

يُؤْمَرُوْنَ ﴿١٠٠﴾

¹⁷ Hani Soliha, “Perlindungan Anak Dalam Pespektif Hukum Islam,” *Joernal For Islamic Studies* 01 (2018): 39.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 72.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷ (QS. At Tahrim [6] : 6).

Penjabaran tentang pemeliharaan dalam surat At-Tahrim ayat : 6 di atas cukup jelas. Pemeliharaan dan pengurusan anak merupakan perwujudan nyata dan tanggung jawab terhadap anak. Peningkatan kesadaran terhadap anak merupakan kunci keberhasilan dalam permasalahan mengasuh anak yang dipersiapkan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan menjadi warga Negara yang baik. Maka dari itu anak tidak boleh dipekerjakan karena belum dewasa.

Masyarakat di Desa Kapuran Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan perbatasan atau transisi antara wilayah darat dan laut, masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumber daya kelautan, seperti buruh nelayan dan mengembangbiakkan ikan hias, membuat usaha pemberdayaan rumput laut hal ini yang menyebabkan banyaknya pekerja anak dalam sektor informal dengan alasan untuk membantu kondisi ekonomi keluarga.

Dilihat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai anak, yang dikatakan dengan anak ketika seorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Namun menurut hukum atau pandangan Islam, yang dikatakan anak antara laki-laki dan perempuan mempunyai usia yang berbeda.

Laki-laki dikatakan masih anak jika dia belum baligh setelah baligh dia dianggap sudah dewasa dan mempunyai hak *tasarruf*, sedangkan perempuan masih dianggap anak sampai dia menikah karena tanggung jawabnya masih dipikul oleh ayahnya. Pada zaman sekarang usia anak baligh mengalami percepatan. Usia baligh pada anak laki-laki saat ini yaitu pada umur 13 (tiga belas) tahun, sedangkan bagi anak perempuan usia 12 (dua belas) tahun, meskipun dalam pandangan islam mereka sudah baligh, namun dalam pandangan hukum positif mereka masih dikatakan belum cakap hukum.

Alasan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini adalah, seharusnya anak yang masih dibawah umur atau masih dalam usia sekolah mempunyai hak untuk menikmati hidupnya seperti anak-anak seumuran dengannya yang dapat menikmati hidupnya tanpa melakukan pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya, anak tersebut mempunyai hak untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya, serta mendapatkan pendidikan yang layak agar kelak dia bisa menjadi orang yang sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Berkaitan dengan persoalan di atas, penulis ingin membahas tinjauan fiqh siyasah terhadap faktor yang mempengaruhi terjadinya pekerja anak dalam sektor inform.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini terdiri dari bab 1 sampai bab 5 yang pembahasannya difokuskan pada sebagai langkah awal mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum pekerja anak dalam sektor informal di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan kemudian lebih lanjut akan dikaji melalui tinjauan fiqh *siyasah* adapun sub-fokus penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan fiqh *siyasah dusturiyah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pekerja anak dalam sektor informal di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam sektor informal di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pekerja anak dalam sektor Informal di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam sektor Informal di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang perlindungan hukum terhadap anak di desa kapuran Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan studi ilmu hukum khususnya hukum tatanegara (*siyasah syar'iyah*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus

dalam mewujudkan perlindungan hukum pekerja anak dibawah umur.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan peninjauan pustaka dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ada beberapa penellitian yang berkaitan dengan pekerja anak dalam sektor Informal, baik dalam lingkup Universitas Islam maupun Universitas lainnya di Indonesia. Namun dengan melihat tinjauan pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain agar terhindar dari plagiasi, dan penulis menemukan beberapa jurnal dan skripsi yang membahas mengenai pekerja anak dalam sektor informal seperti:

1. Skripsi Mahardika Kusuma Dewi (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013) Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar”.¹⁹ Didalam Skripsi ini membahas tentang apakah setiap anak yang dipekerjakan sebagai buruh, termasuk tindak Pidana dan Bagaimana Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar.

Penelitian ini membahas mengenai Mempekerjakan Anak didalam Undang-Undang No13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan akan tetapi perbedaannya ialah penelitian terdahulu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh di Kota Makasar didalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003

¹⁹ Mahardik and a Kusuma Dewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

tentang Ketenagakerjaan, Sementara yang penulis kaji ialah sedangkan penelitian peneliti membahas pandangan fiqh siyasah terhadap pekrja anak di Kecamatan Kota Agung dan faktor apa yang mempengaruhi pekerja anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Novi Triana Wati.²⁰ Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017. Berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir di CV. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran praktek kerja anak terkait izin tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak, yang telah diatur pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Waktu bekerja yang diberlakukan bagi pekerja anak lebih 3 jam dalam sehari, pekerjaan dilakukan sampai malam hari, pemilik perusahaan juga tidak mendaftarkan para pekerjanya di program JAMSOSTEK. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti melihat dari objeknya. Skripsi tersebut menetapkan perlindungan pekerja anak di CV. Mitra Murni Sejati Blitar, sedangkan penelitian peneliti membahas pandangan fiqh siyasah terhadap pekrja anak di Kecamatan Kota Agung dan faktor apa yang mempengaruhi pekerja anak.
3. Skripsi yang ditulis oleh Dea Praheta Sari²¹ Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2019. Berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Badan

²⁰ Novi Triana Wati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir Di CV. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

²¹ Dea Praheta Sari, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Badan Usaha Yang Mempekerjakan Anak” (Universitas Lampung, 2019).

Usaha Yang Mempekerjakan Anak (Studi Pada PT Panca Buana Cahaya Sukses)”. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum pidana terkait kasus pekerja anak di PT Panca Buana Cahaya Sukses. Terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi, Tahap Eksekusi. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian skripsi adalah pembahasannya. Skripsi tersebut menganalisa penegakan hukum pidana dari kasus tersebut sedangkan penelitian peneliti membahas pandangan fiqh siyasah terhadap pekerja anak di Kecamatan Kota Agung dan faktor apa yang mempengaruhi pekerja anak.

4. Jurnal *As-Siyasi*, Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza.²² “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung” penelitian ini menjelaskan peran dinas sosial dalam menangani anak jalanan di kota bandar lampung dalam perspektif fiqh siyasah. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang perspektif fiqh siyasah.
5. Jurnal *Al-Adalah*, Khoiruddin Nasution.²³ ”perlindungan terhaap anak dalam hukum keluarga islam indonesia.” Penelitian ini menjelaskan Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak kira-kira mirip dengan istilah pemeliharaan anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dengan segala perbedaannya. Dalam tulisan inipun menggunakan istilah pemeliharaan anak, sebab tulisan ini fokus pada konsep Perundang-Undangan Hukum Keluarga dan/atau Perkawinan Islam Indonesia.

²² Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

²³ Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Al-’Adalah* 13, no. 1 (2016): 1–10.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan anak.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, tentu terdapat bagian yang tidak kalah penting adalah metode penelitian agar dalam pelaksanaan dan hasil penelitian nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan:

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

1) Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu menurut Kartini Kartono, “penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh dari lapangan akan disimpulkan lalu dianalisis. Deskriptif kualitatif yaitu suatu metode mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁴ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

²⁴ Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), 54.

2. Partisipan dan Sifat penelitian

Partisipan yang dimaksud adalah sejumlah informan yang memberikan data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian melalui teknik wawancara. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap layak dan representatif dalam memberikan data dan fakta yang penulis butuhkan. Adapun kriteria informan yang dianggap layak untuk wawancara yaitu:

- a. Anak yang berkerja dalam sektor informal di Desa Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung
- b. Pemerintah setempat yang memiliki pengetahuan mengenai Desa Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung

Berdasarkan kriteria tersebut penulis melihat beberapa pihak yang relevan untuk dijadikan informan serta memiliki kesesuaian dengan kriteria pada penetapan sample dalam penelitian sebagaimana dijabarkan di atas. Adapun informan pada penelitian ini adalah 4 orang anak yang bekerja dalam sektor informal dan Pak Lurah di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung.

3. Sumber Data

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang dilakukan dalam hal objek akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.²⁵ Adapun data ini diperoleh di Desa Kapuran Kelurahan Pasar

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineca Cipta, 2006), 114.

Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, catatan kuliah dan beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan judul peneliti. dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis.²⁶

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan dan pencatatan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁷ Dengan ciri-ciri proses pengamatan atau observasi adalah menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang diamati perilakunya, dengan tujuan mendapatkan data yang menyeluruh, dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya.²⁸ Metode observasi atau pengamatan langsung untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi partisipan,

²⁶ Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

²⁷ Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan-Lp2m Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 168.

²⁸ Susiadi, 22.

dimna peneliti ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka.²⁹

b. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan peneliti.³⁰ Melakukan tanya jawab kepada sasaran peneliti untuk memperoleh data yang lebih akurat dari informasi dan responden melalui kuisioner. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan dengan pernyataan yang bersifat *open-ended* mengarah pada kedalaman informasi dan tidak dilakukan secara formal terstruktur dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk diminta keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.³¹ Metode dokumentasi ini yaitu tahapan untuk mengumpulkan data-data variable yang terbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, buku, notulen rapat, dan sebagainya. Serta ada hubungannya dengan judul peneliti.

5. Metode pengolahan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkas dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengelolaan data yang kemudian

²⁹ Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, 55

³⁰ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, 85.

³¹ Susiadi, 122.

dikumpulkan kemudian diolah, pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. *Coding* yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.³²
- c. *Rekontruksi data*, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan sistematis.
- d. *Sistematis data*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.³³

Setelah data terkumpul, dikoreksi, dievaluasi dan diolah sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur sehingga menjadi suatu pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

6. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrument penelitian dimaksudkan untuk mengetahui menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data II untuk mengelola data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

³² Susiadi, 115.

³³ Susiadi, 115.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualifikasi yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan. Menggambarkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dan lam pemecahan masalah.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai beriku:

Bab 1 sebagai pendahuluan memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitia, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 merupakan landasan teori yang berisi teoritis Mengenai Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pekerja Anak-Anak Dalam Sektor Non Formal Studi Desa Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

Bab 3 adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

Bab 4 membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian tentang Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pekerja Anak-

³⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghaliyah Indonesia, 1998), 34.

Anak Dalam Sektor Informal Studi Desa Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

Bab 5 sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah berasal dari dua suku kata “*Fiqh*” dan “*Siyasah*”. *Fiqh*, kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara” sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinya samapai kepada kedalamannya.³⁵ Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.³⁶

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara” (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara”

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), 4.

³⁶ 14Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 21-22

mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah). Jadi *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Sedangkan *Siyasah* berasal dari kata *Sasa-yasusu-siyasah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Kata *siyasah* memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-artilainnya.

Secara tersirat dalam pengertian al-*siyasah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian; (2) "cara" pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu al-*siyasah* dapat diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.³⁷ Sedangkan secara istilah *Fiqh Siyasah* memiliki banyak sekali pengertian menurut para ahli ulama dan cendekiawan. Salah satunya berdasarkan atas pembahasan dalam firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

³⁷ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: prananda media, n.d.), 41.

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”. (Q. S. an-Nisa [4]: 59)

Asbabun Nuzul Konteks Al-Qur'an Surah An-Nissa ayat 59 (surah Madinah) : ketika terdapat perdebatan antara orang Yahudi dengan seorang munafik. Kaab bin Asyraf diminta si munafik untuk bersedia menjadi hakim di antara mereka sedangkan Yhudi meminta kepada Nabi Saw. Nabi Saw. yang memberikan penjelasan kepada orang Yahudi. Karena tidak terima atas penjelasan Nabi Muhammad maka si munafik berkunjung kepada Umar, Umar pun bertanya pada si munafik, apakah benar yang ia katakan tersebut, lalu si munafik menjawab “iya”. Akhirnya Umar membunuh si munafik tersebut.³⁸

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yang dijalannya.³⁹ Dari uraian tentang *Fiqh* dan *siyasah* maka

³⁸ Abdurahman Kahdi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 116.

³⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk hukum yang ada.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Islam sebagai agama telah menyediakan berbagai kerangka normatif dan implementatif untuk dijadikan sebagai pedoman umat manusia dalam bentuknya yang paling detail, melainkan memberikan panduan nilai-nilai dan kerangka aplikasi sesuai dengan problem yang dihadapi umat manusia. Dengan demikian, Islam tampil sebagai agama yang mampu menjawab segala tantangan zaman. Objek kajian *fiqh siyasah* menjadi sangat luas, sesuai dengan masing-masing bidang yang dapat diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dan non Islam atau pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan negara tersebut.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Contoh lain dari pembedangan *fiqh siyasah* terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi *fiqh siyasah* ke dalam 4 bidang, yaitu:⁴⁰

- a. *Fiqh Dustury*
- b. *Fiqh Maliy*
- c. *Fiqh Dawly*

⁴⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007). 27

d. *Fiqh Harbiy*

Menurut imam al-mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan fiqh siyasah nya yaitu Al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadla'iyah*
- d. *Siyasah Iddariyyah*

Menurut Ibn Taimiyah, berdasarkan objek pembahasan ini pada surat An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*” (Q.S) An- Nisa [4] : 58)⁴²

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan

⁴¹ Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al Wilayat Al-Diniyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Alamiyyah (Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006).

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1971), h. 79

menetapkan hukum dengan adil.⁴³

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menurut pengaturan *siyasah* yaitu *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Siyasah Dusturiyyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini berarti dapat disimpulkan Siyasah Dusturiyyah adalah kajian terpenting dalam suatu Negara. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

Dengan demikian rambu-rambu *fiqh siyasah* adalah dalil-dalil *kuilli*, baik yang terdapat dalam al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, *maqashid al-syari'ah* dan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh* serta cabang-cabangnya.⁴⁴ *Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Oleh karena itu dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* ini hanya membahas tentang peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi prinsip-prinsip agama dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain dan untuk kemaslahatan manusia dalam

⁴³ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyat Fi Islah Al Ra'iyat* (Beirut: dar Al-Kutub al- Arabiyat, 1996), 4.

⁴⁴ 31 Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.

memenuhi kebutuhannya.⁴⁵

Siyasah Dusturiyah merupakan sama halnya dengan Undang-Undang Dasar atau suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdull Khalaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *Al-siyasah alsyar'iyah* prinsip-prinsip yang dilakukan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan status sosial, kekeayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.⁴⁶

3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

1. Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum.
2. Sunnah, secara harfiah Sunnah adalah suatu pokok kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi.
3. Ijma (*consensus*), dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah.

⁴⁵ 47 Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

⁴⁶ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

4. Qiyas, merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan legalitas suatu perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara perilaku yang satu dengan perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.

4. Kajian Teori Anak Dalam Fiqh Siyash

a. Kedudukan Anak dalam Islam

Anak dalam bahasa Arab disebut dengan *al-walad*, jamak dari *aulad* artinya turunan kedua manusia yang masih kecil dan di dalam fiqh lima mazhab, anak adalah mereka yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki atau belum berusia 15 tahun. Disaat usia ini anak dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan karena usia ini anak harus memenuhi kewajibannya untuk memperoleh pendidikan.⁴⁷

Anak merupakan amanat yang ditetapkan Allah di tangan kedua orang tua dengan memberikan pendidikan kepada anak yang akan diperolehnya, tetapi sebaliknya jika mereka menelantarkan amanat itu sehingga menyebabkan anak-anak yang diasuhnya tidak terurus pendidikan dan pengajarannya, maka berdosa mereka karena telah menyia-nyiakan amanat itu. Firman Allah sebagai berikut:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

⁴⁷ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2008), 317.

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami telah lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan” (Q.S. Al-isra [17] :70).⁴⁸

Anak diciptakan Allah dengan dibekaliendorong alamiah yang dapat diarahkan kearah yang baik atau kearah yang buruk, maka kewajiban orang tua adalah untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan alamiah itu dengan menyalurkannya kejalan yang baik dengan mendidik anaknya sejak usia dini, membiasakan diri dengan berbuat baik dan adat istiadat yang baik agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna bagi dirinya dan bagi pergaulan hidup di sekelilingnya.⁴⁹

Anak merupakan harta yang berharga bagi kedua orang tuanya. Hal ini terdapat dalam dalam firman Allah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
 خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S. Al-kahfi [18] : 59).⁵⁰

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1971), 289

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Islam Dipandang Dari Segi Rohani, Moral, Social* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 248.

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1971), 299

Periodisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, di antaranya:

a. Kematangan Usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Mereka memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.

b. Peran Aqil (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (tamyiz) adalah bahwa seorang anak harus sudah aqil (bernalar). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.

c. Tingkat kematangan seorang mumayyizz

Kemampuan aqil atau nalar adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut mumayyiz.

d. Bulugh (tanda-tanda fisik) dan ciri khasnya

Ketika anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa pubertas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama istilah bulugh yang juga dikenal dengan istilah puberitas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan.

e. Kedewasaan Mental (Rusyid)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian rusyd atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan bulugh maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir (aqil).

Adapun sifat mulia Rasulullah saw memberikan salam kepada setiap orang mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Berikut adalah nasehat dalam Islam tentang memperlakukan anak:

1. Janganlah meremehkan dan menghina perbuatan (aktivitas) anak dan jangan pula menganggap erbutannya sebagai tindakan bodoh.
2. Janganlah terlalu banyak memberikan perintah dan larangan kepada anak agar anak tidak “brani” (kurang ajar) kepada orang tua. “keberanian” anak terhadap orang tua dimasak kanak-kanak akan menyebabkan penentangan dan ketidak patungan ketika telah dewasa.
3. Berikanlah pengakuan akan keberadaan anak-anak. Diriwayatkan bahwa terkadang Rasulullah saw. Memperpanjang sujudnya ketika shalat, hanya

dikarenakan penghormatan beliau kepada cucunya yang berada diatas punggungnya nabi baru bangkit dari sujudnya setelah cucunya turun dari punggungnya. Dan terkadang beliau saw mempercepat shalat jamaahnya ketika mendengar tangisan anak kecil.⁵¹

b. Hak Anak dalam Islam

Hak menurut bahasa artinya tetap dan pasti, menurut istilah pengertian hak adalah hukum yang telah tetap menurut syariat.⁵² Hak adalah wewenang yang diberikan hukum obyektif kepada subjektif hukum, dengan kata lain hak adalah tuntunan sah supaya orang lain bersikap tindakan dengan cara tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.

Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran anak baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak. Hakikat perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵³

a. Hak anak dalam islam

1. Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

⁵¹ Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2010), 25.

⁵² Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 12.

⁵³ PASAL 1 AYAT 1 “Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23” (2002).

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan.

2. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan.

Pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbakat atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akte kelahiran adalah wajib hukumnya.

3. Hak Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan gizi dan vitamin

yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. penyembuhan.

4. Hak Pemeliharaan Akal

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *haifz al-'aql* (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat.

5. Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan

nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.⁵⁴

6. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain istirahat, bebas mengemukakan pendapat, memelili agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Firman Allah:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ أَمَلِنَ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاوِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ١٥١ ﴾



“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya”. (Q.S. al-An’am [6] : 151).

⁵⁴ Anshori, 2016:59

b. Kewajiban Anak dalam Islam

1. Kewajiban kepada Allah

Maksud dari kewajiban makhluk kepada Allah adalah individu ternyata tidak hanya hidup bersama sebagai pribadi dan makhluk sosial saja. Tetapi individu tidak dapat lepas dari penciptanya yaitu Tuhan. Karena dia yang menciptakan dan memelihara alam (termasuk manusia) ini. Sehingga kewajiban sebagai hamba hanya ibadah. Kewajiban kepada Allah adalah kewajiban utama dan terutama bagi manusia. Untuk memenuhi tujuan hidup dan kehidupannya di dunia ini yakni mengabdikan kepada Allah.

2. Kewajiban kepada diri sendiri

Individu punya kewajiban terhadap diri pribadinya. Kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga dan memelihara diri agar tetap dapat mempertahankan dan menempatkan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Mempertahankan kemuliaan manusia itu dengan cara menggunakan potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Apabila potensi tersebut tidak digunakan dengan baik, manusia dapat jatuh derajatnya.

3. Kewajiban dalam Keluarga

Berbakti kepada kedua orang tua, anak berkewajiban memberikan hak orang tuanya, sama halnya dengan yang Allah perintahkan kepada orang tua untuk memenuhi kewajiban. Allah SWT sangat mewanti-wantikan terhadap hak orang tua yang dalam hal ini merupakan kewajiban anak. Sehingga perintah untuk memuliakan orang tua

ditempatkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam ayat lain Allah SWT berfirman: "*Birrul Walidaini*" artinya berbuat baik kepada orang tua, menunaikan hak orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan suatu ketetapan yang harus dilakukan selama tidak menjauhi syariat Islam dan dengan cara yang baik dan sopan.

4. Kewajiban Sosial dan Bernegara

Sebagai makhluk sosial ia punya keterikatan yang menuntut kewajiban yang harus dilakukan terhadap individu lain sebagai anggota masyarakat. Sebagai contoh kewajiban tolong menolong, saling membantu, menghormati sesama. Disamping itu ia juga punya kewajiban dalam lingkup yang lebih luas yaitu kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Menghormati antar bangsa dan negara tanpa membeda-bedakan. Seorang muslim wajib menjunjung tinggi kehormatan negaranya karena Negara merupakan wahana penting untuk mencapai tujuan hidup. Islam menganjurkan menjunjung tinggi rasa kebangsaan, bahkan suatu ketika bias saja sikap terhadap negara menjadi bagian dari kewajiban agama dan pembelaan terhadap Negara memiliki makna *jihad fi sabilillah*.

c. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

orang tua merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mrndapatkan pendidikan terutama ibu yang menjadi asar pendidikan seorang anak. Oleh karena itu peran orang tua dalam pembentukan anak sholeh

menjadi penentu atau dengan kata lain kesuksesan terwujudnya anak sholeh di ulai dari sikap dan prilaku orang tua terhadap nilai-nilai kebaikan atau dengan agama ketaqwaan orang tuanya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. Luqman [31] : 13).⁵⁵

Dalam ajaran islam diungkapkan bahwa tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan tanggungjawab itu beralih ke[[ada istri untuk membantu suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karea itu, sangat penting dalam mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa.

Komilasi hukum islam (KHI) menjelaskan dalam pasal 98 kompilasi hukum islam (KHI) ayat (1) bahwa batas usia anak yang mamu berdiri sendiri atau dewsa adalah 21 tahun. Sepanjang nak tersebut bercacat fisik maupunmental atau belum melangsungkan perkwinan. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili anak

⁵⁵ Departemen agama ri, opcit h. 411

tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁵⁶

Pada pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban orang tua adalah menghantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya.

d. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Pemerintah adalah alat perlengkapan Negara (aparatur negara) sebagai badan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan Negara atau melaksanakan pemerintahan dalam arti luas.⁵⁷ Peran pemerintah dalam hal ini harus melindungi, mencegah, menghapuskan, dan memberikan hak-hak yang semestinya diberikan oleh anak-anak seusianya seperti sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan-pelatihan dapat menunjang pendidikan dan menumbuhkan keahlian kreatifitas yang ada pada diri mereka khusus bagi yang kalangan yang perekonomiannya kurang mampu agar kedepannya masa depan anak-anak di Indonesia dapat menjadi lebih baik untuk mengapai cita-citanya dan mampu bersaing didunia kerja dan harapan besarnya dapat mampu berkarya untuk mengharumkan Negara Indonesia diajang internasional. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2010), 64.

⁵⁷ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 176.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. Al-Anbiya [21] : 107).

Hal ini dapat ditentukan dari system kerja dan kontrol pemerintahan yang memiliki tugas dan tujuan atas kekuasaan suatu negara. Tujuan dari pemerintah salah satunya adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental yaitu untuk menegakkan dan melindungi hak asai manusia kebebasan, kesetaraan , perdamaian, dan keadilan bagi rakyat. Apabila untuk mencapai sebuah tujuan bernegara yang menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera maka pemerintah harus melakukan berbagai strategi kebijakan yang mengarah dan terfokus untuk mengatur masalah sosial dan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakatnya. Pemerintah merupakan salah satu unsur penting dari pada Negara. Tanpa pemerintah, maka Negara tidak ada yang mengatur. Karena pemerintah merupakan roda Negara, maka tidak akan mungkin suatu Negara tanpa pemerintah.

Dapat dijelaskan secara umum, tugas-tugas pokok pemerintah menurut teori Adam Smith yang dikemukakan oleh rasyid terdiri dari tiga pokok yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
- b. Menyelenggarakan pengadilan.
- c. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Tugas –tugas pokok di atas menjadi tugas yang berat bagi pemerintah agar dapat menciptakan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang merata diseluruh daerah yang akan berdam pak meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi dan sosial ditiap-tiap daerah dan akan menumbuhkandaya kreatifitas masyarakatnya dalam menciptakan sesuatuhal yang inovatif dan dapat dikembangkan.⁵⁸

B. Teori Anak

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seorang apakah sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.⁵⁹
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (26) Tentang Ketenagakerjaan. Anak adalah Setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas tahun).⁶⁰
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

⁵⁸ Rasyid, *Makna Pemerintah* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000).

⁵⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 29.

⁶⁰ pasal 1 ayat 26 “Undang- Undang Ketenagakerjaan” (n.d.).

- Orang. Anak adalah Seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶¹
- d. . Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya.⁶²
 - e. Menurut Pasal 45 KUHP Anak adalah Anak yang belum dewasa apabila seorang tersebut belum berusia 16 tahun.⁶³
 - f. Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata Seorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.⁶⁴
 - g. Menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hak asasi dari setiap anak guna menciptakan suasana yang aman yang dilakukan oleh beberapa pihak baik dari sector formal seperti lembaga pemerintah maupun sektor informal. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang dimotivasi oleh hak asasi yang dimiliki oleh setiap insan di muka bumi ini. Hak yang wajib dimiliki tersebut antara lain, hak untuk suatu keadilan, hak untuk memiliki keluarga, hak

⁶¹ Nomor 21 “Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (2007).

⁶² “Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM” (1999).

⁶³ KUHP dan KUHPA, Pasal 45, Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010, hlm.,

⁶⁴ KUHP dan KUHPA, Pasal 45, Graha Media press, Jakarta, 2003, hlm., 74

untuk dapat mengembangkan diri, hak merdeka, hak berkomunikasi, hak keamanan dan kesejahteraan dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.⁶⁵

Adapun pengertian lain dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

3. Pengertian Hak Anak

Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup di sini berarti negara penanggung jawab perlindungan anak harus mampu mengambil anak harus mampu mengambil kebijakan yuridis, sosial, serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi

⁶⁵ Murni Tukiman, 1984:53)

ekonomi. Hal ini tentunya termasuk harmonisasi hukum nasional terhadap instrument hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.

Masalah perlindungan hukum dan perlindungan anak merupakan salah satu aspek dari metode perlindungan anak Indonesia. Untuk menjamin terlaksanannya perlindungan hak-hak anak secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, pancasila dan UUD 1945 sepenuhnya mencerminkan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan perkembangan masyarakat indonesia, namun upaya tersebut belum menunjukkan bahwa hal tersebut didasarkan pada kebutuhan dan hasil yang cukup. Keadaan ini disebabkan oleh kondisi serta keterbatasan pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan untuk merumuskan regulasi hukum yang sebenarnya ada.⁶⁶

perlindungan anak tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁷ Sejak anak masih dalam kandungan, hak asasi mereka telah diakui dan dilindungi sebagai penandatanganan konvensi hak anak, indonesia wajib melakukan berbagai upaya perlindungan hak asasi manusia antara lain:

- a. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyeludupan dan penjualan.
- b. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikolog, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata dan anak yang berkonflik dengan Hukum.

⁶⁶ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Adiatma, 2006), 23.

⁶⁷ pasal 41 dan pasal 45 “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

- c. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi.
- d. Dilarang memberikan perlakuan atau hukuman yang keja, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.⁶⁸

Menurut Konvensi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak, keluarga dan masyarakat. Kewajiban melindungi hak anak merupakan kewajiban semua pihak. Menurut Konvensi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak, keluarga dan masyarakat. Kewajiban melindungi hak anak merupakan kewajiban semua pihak. Sehingga sejak Resolusi No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak Indonesia memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Hak anak relatif lengkap, dan terdapat cukup banyak ketentuan dalam Pasal 4 sampai 18 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.⁶⁹

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak. Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

⁶⁸ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 1–10.

⁶⁹ Rona Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2008), 36.

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dua pasal tersebut menjadi pondasi dari pasal-pasal lain, karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pekerja Anak

Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia (dalam Hasbullah, 2006:4) yaitu suatu usaha kebudayaan yang bermaksud memberi tuntutan di dalam hidup tumbuhnya jiwa dan raga anak-anak, agar kelak dalam garis kodrat hidupnya dan pengaruh keadaan yang mengelilingi dirinya, anak-anak dapat kemajuan dalam hidupnya, lahir dan batin menuju arah abad kemanusiaan. pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dengan sengaja diselenggarakan untuk membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan setiap anak agar kelak meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya di masa yang akan datang. Di satu sisi terdapat pertentangan mengenai keharusan anak bekerja untuk memperoleh kesejahteraan karena kondisi ekonomi keluarganya dengan hak seorang anak untuk mengenyam pendidikan yang layak dan hanya fokus pada pendidikan demi masa depannya, namun banyak pekerja anak juga bersekolah. Realitas menunjukkan kemiskinan orang tua membuat anak kehilangan kesempatan dan hak memperoleh pendidikan.

Berawal dari pendidikan orang tua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan: wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, biaya pendidikan mahal, sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa yang akan datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

6. Pengaruh Pendapatan Orang Tua Terhadap Anak

Masuknya anak ke dalam dunia kerja tentunya ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan keluarganya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melibatkan anak untuk bekerja merupakan salah satu strategi pencarian nafkah guna menambah pendapatan keluarga. Sukindari menganalisis empat hal yang memiliki keterkaitan hubungan dengan kontribusi pekerja anak terhadap pendapatan keluarga, yaitu:

- a. Karakteristik individu dimana pekerja anak yang kompeten akan memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap pendapatan keluarga. Biasanya pekerja anak yang kompeten berasal dari keluarga yang tergolong miskin yang bekerja karena keinginannya sendiri dan memiliki motivasi kerja yang tinggi.
- b. Upah yang diperoleh dimana makin tinggi upah yang diperoleh pekerja anak maka makin tinggi pula kontribusi yang akan diberikan anak terhadap pendapatan keluarga. Kontribusi pendapatan yang tinggi disebabkan oleh tuntutan ekonomi keluarga yang memang membutuhkan uang demi keberlangsungan hidup keluarga.
- c. Jenis pekerjaan dimana semakin sulit jenis pekerjaan yang dilakukan akan memberikan upah yang lebih besar dan kemudian meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan keluarga.
- d. Status sosial ekonomi keluarga dimana rendahnya status sosial ekonomi rumahtangga pekerja menyebabkan beban tanggungan rumahtangga yang besar sehingga anak-anak yang bekerja biasanya akan menyerahkan hampir seluruh upah yang diterimanya kepada orangtuanya.⁷⁰ Bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi.

C. Teori Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur pada batas usia kerja, dimana batas usia kerja setiap negara

⁷⁰ Avianti, Annisa *et. al.* *Peranan Pekerja Anak di Industri Kecil Sandal terhadap Pendapat Rumahtangga dan Kesejahteraan Dirinya di Desa Parakan.* Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jurnal. Fakultas Ekologis Manusia. 2013. Hal 5.

berbeda-beda Menurut Undang- undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batasan umur yang masing-masing berbeda untuk setiap Negara.⁷¹

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 1998 telah ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun Indonesia tidak menganut batasan maksimum usia seorang tenaga kerja. Pemilihan batasan umur 10 tahun berdasarkan kenyataan bahwa pada umur tersebut sudah banyak penduduk yang bekerja karena sulitnya ekonomi keluarga mereka. Indonesia tidak menganut batas umur maksimal karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta.⁷²

Sumarsono mengatakan, buruh adalah semua orang yang mau bekerja. Definisi tenaga kerja mencakup mereka yang bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarganya tetapi tidak dibayar dalam bentuk upah, atau mereka yang bersedia bekerja, mampu bekerja tetapi tidak memiliki kesempatan kerja, dan oleh karena itu terpaksa kehilangan pekerjaannya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat.⁷³

⁷¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1997), 27.

⁷² Kementrian Republik Indonesia Undang-Undang tentang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003.

⁷³ Devi Lestyasari, *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*, (Surabaya: *Fakultas Ekonomi, Unesa*) Tersedia Di Jurnal mahasiswa.Unesa.Ac.Id/Article/5910/53/Article.Pdf

2. Pengertian Pekerja Anak

Sangat sukar untuk menetapkan suatu pengertian pekerja anak. Ungkapan pekerja anak mengesankan suatu kondisi di mana mereka terbelenggu dengan suatu jenis pekerjaan dalam kondisi yang sangat bervariasi. Pekerjaan itu mereka lakukan dalam suatu rangkaian panjang, kegiatan yang berkelanjutan dan tidak tahu kapan berakhirnya.⁷⁴ Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

a. Anak yang Bekerja

Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab. Misalnya mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Pekerjaan yang dilakukan anak tersebut, dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan belajar dalam rangka menuju dunia kerja. Indikator anak yang bekerja adalah:

1. Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka membantu orang tua.
2. Ada unsur pendidikan atau pelatihan keterampilan.
3. Anak tetap sekolah, bermain, dan memperoleh istirahat yang cukup.
4. Dilakukan pada saat senggang dalam waktu yang relatif pendek.
5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya.

Anak yang melakukan pekerjaan dalam kondisi seperti tersebut di atas, akan memperoleh dampak positif dari pekerjaan mereka memperoleh bakat keterampilan, mempunyai jiwa disiplin dan rasa tanggung jawab yang baik.

⁷⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1986), 56.

b. Pekerja Anak

1) Pengertian Pekerja Anak

Salah satu landasan bagi pemerintah tentang peraturan yang mendefinisikan pengertian pekerja anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

“Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.”⁷⁵

Kondisi anak yang bekerja, sebenarnya sangat merugikan bagi proses tumbuh kembang anak. Sebab anak-anak yang ada saat ini merupakan calon generasi muda pemimpin bangsa. Di pundak mereka kemudi bangsa akan di bawa, generasi muda yang berkualitas akan mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia.

Menurut Tjandraningsih pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain, dengan membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan maupun tidak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-15 tahun dan yang bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu dan bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga dan rumah tangga.

Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya.

Anak yang melakukan pekerjaan dengan kondisi tersebut di atas, akan memperoleh dampak negatif dari pekerjaan, mereka akan cenderung terhambat tumbuh kembangnya, sehingga tidak bisa optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.⁷⁶

3. Bentuk-Bentuk Pekerja anak

- a. Pekerja anak sebagai pembantu rumah tangga, merupakan pekerjaan yang paling sering dilakukan meskipun secara fisik bekerja di rumah lebih aman dan tidak membahayakan. Namun paling rentan untuk di eksploitasi dan sukar dilindungi, mereka sangat sering dibayar dengan rendah atau bahkan tidak dibayar. Kondisi mereka seringkali sepenuhnya bergantung pada majikan dan tidak memperhitungkan hak-hak mereka sebagai anak.
- b. Pekerja anak sebagai buruh di pasar, mereka bekerja secara berkeliaran di pasar-pasar tradisional dengan pekerjaan mereka sebagai buruh panggul, mengangkut sayur atau buah mereka cenderung dengan kebersihan fisik dan kesehatan yang kurang terjaga.
- c. Pekerja anak di jalanan, anak-anak yang bekerja di persimpangan jalan, diatas bis kota, stasiun kereta api, dan terminal-terminal dengan melakukan pekerjaan seperti mengamen, menjadi pedagang asongan, menyemir sepatu, dan perilaku mereka menampilkan sikap yang liar, emosional, mudah tersinggung, dan sangat sedikit yang masih bersekolah.

⁷⁶ Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, 41.

- d. Pekerja anak di industri, pabrikan atau jasa, anak-anak yang bekerja di industri sering kali mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja mereka.
- e. Pekerja anak di laut, anak-anak yang bekerja pada penangkapan, penampungan, pelelangan, dan pengolahan ikan.
- f. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- g. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- h. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

4. Hak Dan Kewajiban Pekerja Anak Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana Undang-Undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga kerja dari para pemberi kerja (pengusaha) yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja.

Hak-hak dan kewajiban para tenaga kerja di dalam ruang lingkup Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Hak-Hak Tenaga Kerja
 - 1) Pasal 5 : Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan
 - 2) Pasal 6 : Setiap pekerja berhak memperoleh

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

- 3) Pasal 11 : Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
- 4) Pasal 12 ayat (3) : Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Pasal 18 ayat (1) : Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja.
- 6) Pasal 27 : Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
- 7) Pasal 31 : Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

b. Kewajiban Tenaga Kerja

- 1) Pasal 102 ayat (2) : Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

- 2) Pasal 26 ayat (1) : Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Ayat 1 : Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.
- 3) Pasal 136 ayat (1) : Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
- 4) Pasal 40 ayat (1) : Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

5. Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Perlindungan pekerja anaka diatur dalam suatu ketetapan hukum yakni pada Undang-Undang Ketenagakerjaann, khususnya tercantum dalam pasal 68 sampai dengan pasal 75. Pada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengizinkan pekerja berasal dari golongan usia anak, namun terdapat beberapa ketentuan yang membolehkan anak sebagai pekerja sehingga menjamin hak-hak bagi pekerja anak. Hak utama yang mutlak didapatkan seorang pekerja anak adalah jenis pekerjaannya. Setiap anak dibolehkan bekerja namun pekerjaan tersebut haruslah pekerjaan ringan. Jenis pekerjaan ini boleh dilakukan bagi pekerja anak dengan usia 13 sampai dengan 15 tahun sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, sosial dari anak tersebut. Adapun beberapa ketentuan yang harus dipenuhi penyedia lapangan kerja dalam menerima pekerja anak, antara lain : adanya izin yang diberikan

orang tua secara tertulis, terjalannya perjanjian kerja antara orang tua anak maupun walinya, waktu kerja yang tidak boleh melebihi tiga jam, dilakukan pada siang hari dan di luar jam sekolah, adanya keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, serta terpenuhinya penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁷ istilah Perlindungan Anak ditemukan dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Undang-Undang ditetapkan pemerintah untuk tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan terhadap anak. Pada tahun 2002 ditetapkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini bahkan telah diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- e. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2).
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia 18 Tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64.

⁷⁷ pasal 69 ayat 2 "Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (n.d.).

- h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

6. Dampak Anak yang Berkerja

Dampak Negatif Pekerjaan bagi Anak-anak. Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak, karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi, dan sosial anak. Berikut ini beberapa dampak negatif pekerjaan bagi anak-anak:

- a. Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Fisik Anak

Secara fisik, pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa, karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka, karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur, dan lain- lain; sedangkan kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia berupa uap lem, uap cat sablon, tempat kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual, dan lain-lain. Dampak penyakit yang ditimbulkan berupa pusing, demam, menggigil, kerusakan pada sistem syaraf (rendahnya kapasitas intelektual, daya ingat lemah, dan lemahnya alat perasa), kulit, ginjal, paru-paru, sesak nafas, batuk, tuli, tertular penyakit seksual seperti IMS/HIV/AIDS.

b. Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Fisik Anak

Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat dan derajat, serta terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar, dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih-sayang terhadap orang lain, dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.

c. Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Fisik Anak

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan, seperti bermain, pergi kesekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat, serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah didalam interaksi atau menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan.

D. Teori Sektor Informal

1. Pengertian sektor Informal

Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Menurut ILO (*International Labour Organization*) tahun 1972, sebagaimana dikutip oleh H. Usman & D.N.

Nachrowi (2004) dan Suahasil Nazara (2010), yang dimaksud sektor informal adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, antara lain ditandai dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, keterampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal, dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. Sektor informal memiliki peran besar di negara Indonesia. Sektor informal secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang tidak mempunyai organisasi, tidak teratur, serta tidak terdaftar di dalam badan usaha resmi. Sektor informal ditandai oleh satuan-satuan usaha kecil dalam jumlah yang banyak yang dimiliki oleh keluarga dengan menggunakan teknik produksi yang sederhana dan padat karya. Sektor informal memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi serta memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi.

2. Ciri – ciri Sektor Informal

Menurut Keith Hart dalam Nur Feriyanto, sektor informal adalah sector usaha yang memiliki beberapa cirri yakni:

- a. Bersifat padat karya,
- b. Bersifat kekeluargaan,
- c. SDM memiliki pendidikan formal rendah,
- d. Skala usaha kecil,
- e. Tidak ada proteksi pemerintah,
- f. Keahlian dan ketrampilan rendah,
- g. Usaha mudah dimasuki,
- h. Kondisi usaha relatif tidak stabil,
- i. Tingkat penghasilan rendah.

Menurut Todaro dan Smith ciri-ciri sektor informal adalah sebagai berikut:

- a. Bidang kegiatannya bervariasi dan berskala kecil,
- b. Banyak menggunakan tenaga
- c. Kerja dan usaha milik perorangan,
- d. Teknologi sangat sederhana,
- e. Teknologi sangat sederhana,
- f. Tenaga kerja tidak pernah mengalami pendidikan formal,
- g. Tidak mempunyai ketrampilan khusus,
- h. Tidak ada jaminan keselamatan kerja,
- i. Motivasi kerja hanya untuk kelangsungan hidup, Pendatang baru di desa/kota karena gagal di sector formal,
- j. Tinggal permukiman sederhana dan kumuh, dan k) Produktivitas dan pendapatan lebih rendah dari usaha-usaha besar.⁷⁸

Membuat garis besar kegiatan sector informal ke dalam enam kategori yakni:

- a. sektor perdagangan, terdiri dari penjual makanan, penjual barang bekas, penjual obat-obat tradisional, penjual air, dan makelar,
- b. sektor jasa, terdiri dari pembantu rumah tangga, pelayan toko dan rumah makan,
- c. sektor industri pengolahan, terdiri dari pengrajin dan buruh kasar,
- d. sector angkutan, terdiri dari pengemudi becak, pengemudi taksi, dan tukang ojek,
- e. sektor bangunan, terdiri dari kuli bangunan,
- f. sektor perbankan, misalnya rentenir.

⁷⁸ M.Si Dr. Drs. Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, n.d.), 151.

DAFTAR PUSTAKA

- abu zahra, muhammmad. *Ushul Fiqh*. jakarta, 1994.
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al Wilayat Al-Diniyyah, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Alamiyyah*. Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika, 2010.
- Ariffani. *Menuju Perlindungan Anak Yang Holistik*,. Medan: Yayasan Pustaka Indonesia, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineca Cipta, 2006.
- Barat, DisnaskerTranas Provinsi Jawa. *Himpunan Naskah Sosialisasi Warna Perlindungan Terhadap Anak Yang Terpaksa Berkerja*. Bandung, 2001.
- Barthos, Basir. *Manajamen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: prananda media, n.d.
- Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, n.d.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Hardius Usman, Nachrowi Djalal. *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Di Terminan Dan Eksploitasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Indrasari. *Tjandraningsih Dan Popon Arianto, Pekerja Anak Di Pelabuhan Tembakau*. Bandung: Akatiga, 2002.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranamedia Group, 2014.

———. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Kahdi, Abdurahman. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2014.

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (n.d.).

Mahardik, and a Kusuma Dewi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Margono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Mikhbar, Sima. *Panduan Ibu Muslim*. Jakarta: Zahra, 2008.

Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Mughniyah, Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2008.

Nadzir, Moh. *Metodelogi Penelitian*. Bogor: Ghalla Indonesia, 2009.

Nasution, Khoiruddin. “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Al- 'Adalah* 13, no. 1 (2016): 1–10.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghaliah Indonesia, 1998.

Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: , Laksbang Presindo, 2018.

Pulungan, 14Suyuthi. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Rasyid. *Makna Pemerintah*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Sabiq, Sayyid. *Islam Dipandang Dari Segi Rohani, Moral, Social*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sari, Dea Praheta. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Badan Usaha Yang Mempekerjakan Anak." Universitas Lampung, 2019.
- Sarwono. *Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Smith, Rona. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2008.
- Soeaidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2010.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Adiatma, 2006.
- Soliha, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Pespektif Hukum Islam." *Joernal For Islamic Studies* 01 (2018): 39.
- Suroto. *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lamoung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan-Lp2m Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2013.

Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar'iyat Fi Islah Al Ra'iyat*. Beirut: dar Al-Kutub al- Arabiyat, 1996.

Taqdir, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011.

Undang- Undang Ketenagakerjaan (n.d.).

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Dilarang Mempekerjakan Anak (n.d.).

Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM (1999).

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 (2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (n.d.).

Undang-Undang tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang (2007).

wahhab kallaf, abdul. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Wati, Novi Triana. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir Di CV. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.